



## Jadwal Dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2018

Sesuai dengan hasil keputusan Agenda Kedua RUPST tanggal 24 Mei 2019, dengan ini diinformasikan bahwa Perseroan telah memutuskan untuk membagikan Dividen Tunai tahun buku 2018 kepada Pemegang Saham Perseroan sebesar Rp7.557.900.000,- (tujuh miliar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) atau sebesar 26,8% dari laba Perseroan tahun buku 2018 atau sama dengan Rp7,- per saham.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai tahun buku 2018 sebagai berikut :

No	KEGIATAN	HARI	TANGGAL
1.	Periode Cum Deviden - Perdagangan di pasar Reguler dan Negosiasi - Perdagangan di Pasar Tunai	Selasa Kamis	11 Juni 2019 13 Juni 2019
2.	Periode Ex Deviden - Perdagangan di pasar Reguler dan Negosiasi - Perdagangan di pasar Tunai	Rabu Jumat	12 Juni 2019 14 Juni 2019
3.	Tanggal Pencatatan ( <i>recording date</i> ) - Deviden	Kamis	13 Juni 2019
4.	Pelaksanaan Pembagian Deviden	Kamis	27 Juni 2019

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai :

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Perseroan (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan pada tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*recording date*).
2. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 27 Juni 2019, bukti pembayaran Dividen Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham Perseroan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham Perseroan.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Peserta Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (“BAE”) PT Ficomindo Buana Registrar, beralamat di Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 209, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910 paling lambat 13 Juni 2019 pada pukul 16.00



- WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30 %.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 18 Juni 2019 tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20 %.
  6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak Dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat Perseroan bukti pemotongan pajak dimaksud dapat diambil di BAE.

Jakarta, 28 Mei 2019  
**PT TIFA FINANCE Tbk**  
**Direksi**